

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini sejalan dengan Pasal 34 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan yang memadai.

Penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit tidak bisa dilepaskan dari peran tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing. Berbagai profesi kesehatan di Rumah Sakit berinteraksi satu sama lain untuk memberikan layanan kesehatan yang optimal. Pelayanan Rumah Sakit yang didasari atas ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi kedokteran senantiasa berkembang dan harus diikuti oleh setiap tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu layanan kesehatan.

Rumah Sakit memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan. Dalam meningkatkan mutu layanannya, Rumah Sakit harus mampu mengelola kegiatannya terutama pada tanggungjawab para profesional di bidang kesehatan. Pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat dilakukan oleh tenaga kesehatan. Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa:

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Rumah Sakit membutuhkan tenaga kesehatan yang memiliki izin untuk menjalankan fungsinya di bidang pelayanan kesehatan. Hal ini berdasarkan pada Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan bahwa: “Tenaga kesehatan tertentu yang bekerja di rumah sakit wajib memiliki izin sesuai ketentuan perundang-undangan”.

Surat Tanda Registrasi merupakan pengakuan secara yuridis bahwa seseorang memiliki kewenangan atas suatu bidang, sehingga Surat Tanda Registrasi memiliki fungsi sebagai pengakuan secara legal bagi tenaga kesehatan dalam berpraktik. Namun pada faktanya, masih ditemukan ada beberapa Rumah Sakit yang masih memperkerjakan tenaga kesehatan tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi. Sebagai contoh dapat dilihat pada portal *website* yang menyediakan info lowongan pekerjaan, ternyata kepemilikan Surat Tanda Registrasi untuk bekerja di Rumah Sakit bukanlah suatu persyaratan mutlak. Beberapa Rumah Sakit yang memasang iklan lowongan pekerjaan hanya mencantumkan syarat untuk melamar pekerjaan sebagai tenaga kesehatan adalah dengan

melampirkan surat keterangan Surat Tanda Registrasi dalam proses, atau hanya dengan melampirkan sertifikat kompetensi.

Uji kompetensi bidan merupakan suatu proses untuk mengukur pengetahuan, ketrampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi. Semua peserta didik yang telah lulus dari institusi pendidikan di bidang kesehatan wajib mengikuti uji kompetensi. Dasar pelaksanaan uji kompetensi termuat dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/Menkes/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Uji kompetensi dilaksanakan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia dan institusi pendidikan kebidanan terakreditasi yang ditunjuk.

Lulusan institusi pendidikan kebidanan yang telah lulus uji kompetensi selanjutnya akan memperoleh sertifikat kompetensi. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa: "Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap Kompetensi Tenaga Kesehatan untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus uji Kompetensi". Berdasarkan bunyi pasal tersebut, sertifikat kompetensi memang merupakan pengakuan bahwa seorang tenaga kesehatan telah memiliki kompetensi dalam bidangnya, tetapi bukan merupakan pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik. Pengakuan praktik tenaga kesehatan secara hukum satu-satunya adalah melalui Surat Tanda Registrasi.

Surat Tanda Registrasi telah memuat nomor registrasi tenaga kesehatan, registrasi adalah pencatatan resmi yang mempunyai

pengakuan secara hukum. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 36

Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa:

Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Tenaga Kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lain serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik.

Kewajiban kepemilikan Surat Tanda Registrasi bagi tenaga kesehatan untuk bekerja dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/Menkes/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan yang diperbarui pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Adapun secara detail diatur pada Pasal 2 ayat (1) Permenkes No. 46 Tahun 2013, yang berbunyi: "Setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan pekerjaannya wajib memiliki STR". Kepemilikan Surat Tanda Registrasi bidan dapat diperoleh dengan melakukan registrasi ke MTKI dengan melampirkan ijazah dan sertifikat kompetensi.

Bidan sebagai salah satu bagian dari tenaga kesehatan juga mutlak harus memiliki Surat Tanda Registrasi dalam menjalankan praktik profesionalnya. Undang-Undang telah mengatur secara jelas bahwa Rumah Sakit hanya dapat memperkerjakan bidan yang memiliki Surat Tanda Registrasi, namun kenyataan di lapangan terdapat beberapa Rumah Sakit yang memperkerjakan bidan tanpa Surat Tanda Registrasi.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada dua Rumah Sakit, yaitu Rumah Sakit Umum Dinda Tangerang yang

merupakan Rumah Sakit swasta kelas C dan Rumah Sakit Umum Daerah Penajam Paser Utara diketahui terdapat bidan yang diperkerjakan tanpa Surat Tanda Registrasi. Pada Rumah Sakit Umum Dinda Tangerang, dari 33 bidan yang bekerja di Rumah Sakit tersebut terdapat 7 bidan (21,21%) yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi, sedangkan di RSUD Penajam Paser Utara dengan total 59 bidan terdapat 7 bidan (11,86%) yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi dan 13 bidan (22,03%) sedang dalam proses pembuatan Surat Tanda Registrasi.

Penelitian ini dilakukan pada dua Rumah Sakit, yaitu Rumah Sakit Umum Dinda Tangerang dan Rumah Sakit Umum Daerah Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan sifat penelitian merupakan studi kasus dimana akan dilakukan perbandingan pelaksanaan Undang-Undang Rumah Sakit yang mengatur tentang Surat Tanda Registrasi antara rumah sakit publik dan rumah sakit privat.

Pasal 20 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menjelaskan tentang klasifikasi rumah sakit berdasarkan pengelolaannya yang terdiri dari rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Rumah sakit publik dalam pengelolaannya dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Pada penelitian ini, peneliti memilih Rumah Sakit Umum Daerah Penajam Paser Utara sebagai salah satu tempat penelitian untuk mewakili jenis rumah sakit publik. Rumah Sakit Umum Daerah Penajam Paser Utara sebagai rumah sakit publik yang pengelolaannya berada pada Pemerintah

Daerah Penajam Paser Utara sebagai subjek hukum. Sementara tempat penelitian yang kedua adalah Rumah Sakit Umum Dinda Tangerang sebagai rumah sakit yang mewakili klasifikasi rumah sakit privat. Pengelolaan Rumah Sakit Umum Dinda sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dikelola oleh subjek hukum yang memiliki tujuan profit yaitu PT. Dinda Medika.

Bidan sebagai salah satu bagian dari tenaga kesehatan terikat pada ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menentukan bahwa:

Setiap Tenaga Kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Mempekerjakan seorang tenaga kesehatan tanpa Surat Tanda Registrasi sama saja dikatakan bahwa Rumah Sakit telah melanggar ketentuan dari Undang-Undang, dimana secara jelas telah dicantumkan bahwa seorang tenaga kesehatan yang melakukan praktik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Sementara Pasal 27 huruf c menentukan bahwa: "Izin Rumah Sakit dapat dicabut jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan".

Undang-Undang Rumah Sakit dan Undang-Undang Tenaga Kesehatan telah menentukan bahwa tenaga kesehatan termasuk bidan yang bekerja di Rumah Sakit wajib memiliki Surat Tanda Registrasi. Pasal

27 huruf c Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan telah mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan berkenaan dengan bidan yang bekerja tanpa Surat Tanda Registrasi. Tetapi kenyataan di lapangan masih terdapat Rumah Sakit yang mempekerjakan bidan tanpa Surat Tanda Registrasi. Terdapat asas fiksi hukum yang menyatakan semua orang dianggap mengetahui adanya suatu Undang-Undang (*presumptio iures de iure*), dalam hal ini Rumah Sakit seharusnya mengetahui isi Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2014. Sehingga adanya kenyataan bahwa terdapat Rumah Sakit yang mempekerjakan bidan tanpa Surat Tanda Registrasi menjadi salah satu pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian ini.

Pasal 3 huruf d Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa: "Pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit dan Rumah Sakit". Ketentuan tersebut tersebut juga berlaku bagi bidan yang bekerja tanpa Surat Tanda Registrasi sebagai sumber daya manusia Rumah Sakit. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengambil judul penelitian tentang "Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit yang Mempekerjakan Bidan Tanpa Surat Tanda Registrasi".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah, adalah:

1. Mengapa Rumah Sakit mempekerjakan bidan tanpa Surat Tanda Registrasi?
2. Bagaimanakah tanggungjawab hukum Rumah Sakit yang mempekerjakan bidan tanpa Surat Tanda Registrasi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari perumusan masalah tersebut diatas, maka dapat ditentukan tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengapa Rumah Sakit mempekerjakan bidan tanpa Surat Tanda Registrasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab hukum Rumah Sakit yang mempekerjakan bidan tanpa Surat Tanda Registrasi.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dalam penelitian adalah :

1. Manfaat Akademik
 - a. Menambah wawasan pengetahuan dan ilmu hukum bidang kesehatan khususnya tentang tanggungjawab hukum Rumah Sakit terhadap tenaga kesehatan yang dipekerjakan tanpa Surat Tanda Registrasi.

b. Menjadi bahan penelitian hukum kesehatan berikutnya;

2. Manfaat Praktis, yaitu :

a. Memberikan data dan informasi kepada institusi pendidikan kesehatan, institusi kesehatan, tenaga kesehatan, organisasi Profesi, Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) dan Dinas Kesehatan tentang hukum kesehatan khususnya mengenai Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit yang mempekerjakan bidan tanpa Surat Tanda Registrasi.

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dalam studi sosial, hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial yang lain.¹ Pada penelitian hukum sosiologis, maka yang diteliti awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.² Pendekatan yuridis sosiologis digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui tanggungjawab hukum rumah sakit yang mempekerjakan bidan tanpa

¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Pustaka, hal 34.

² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hal 52.

Surat Tanda Registrasi, dimana data yang digunakan dalam penelitian salah satunya diperoleh melalui wawancara.

2. Spesifikasi Penelitian


Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah mengkaji hukum yang menyangkut masalah hukum tertentu. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena merupakan suatu penelitian untuk menggambarkan hubungan tanggungjawab hukum Rumah Sakit terhadap bidan yang dipekerjakan di Rumah Sakit tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi. Dengan demikian yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan hubungan/variabel tentang kajian yuridis bidan yang dipekerjakan Rumah Sakit tanpa Surat Tanda Registrasi.

3. Variabel dan Definisi Operasional

a. Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari 2 variabel yang akan dipelajari, yaitu:

- 1) Variabel dependen: Bidan yang dipekerjakan tanpa Surat Tanda Registrasi.
- 2) Variabel independen: Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit.



b. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

- 1) Tanggung jawab hukum: bentuk pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan secara sengaja sesuai dengan kesadaran etisnya.
- 2) Tanggung gugat: merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum.
- 3) Rumah Sakit: fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- 4) Bidan: seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Surat Tanda Registrasi: Bukti tertulis yang diberikan Pemerintah kepada Tenaga Kesehatan yang diregistrasi setelah memiliki sertifikat kompetensi.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada dua Rumah Sakit, yaitu Rumah Sakit Umum Dinda Tangerang dan Rumah Sakit Umum Daerah Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena beberapa alasan, yaitu:

- 1) Peneliti ingin membandingkan bagaimana perbedaan dan persamaan pelaksanaan Undang-Undang Rumah Sakit yang mengatur tentang Surat Tanda Registrasi antara Rumah Sakit swasta dan Rumah Sakit Daerah.
- 2) Peneliti memilih salah satu lokasi di Tangerang dan di Kalimantan Timur karena ingin membandingkan bagaimana penerapan Undang-Undang di daerah yang dekat dengan Ibu Kota Negara dan daerah yang jauh dari Kota Negara, mengingat kedudukan Konsil Tenaga Kesehatan dan MTKI berada di Ibu Kota Negara.

5. Jenis data

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a) Bahan hukum primer: Bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu:
 - (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - (2) Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- (5) Peraturan Pemerintah RI No. 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit;
 - (6) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. HK 02.02/Menkes/149/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
 - (7) Peraturan menteri kesehatan RI No. 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan;
 - (8) Peraturan menteri kesehatan RI No. 46 Tahun 2013 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
- b) Bahan hukum sekunder: yaitu semua bahan hukum berupa dokumen.³ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
- 1) Kepustakaan yang berkaitan dengan dengan hukum perdata, hukum administratif, hukum kesehatan pada umumnya, Tanggungjawab hukum, tanggung jawab Rumah Sakit, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, Kebidanan, Surat Tanda Registrasi.
 - 2) Hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian, berupa jurnal ilmiah, dan materi seminar.
- c) Bahan hukum tersier: yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,⁴ seperti, kamus hukum, kamus kebidanan dan ensiklopedia,

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pres, hal.33-35.

⁴ *Ibid*, hal.36.

serta profil Rumah Sakit Umum Daerah Penajam Paser Utara dan Rumah Sakit Dinda Tangerang.

6. Metode Pengumpulan Data

Pendekatan yuridis sosiologis pada penelitian ini diawali dengan terlebih dahulu melakukan kajian terhadap peraturan perundangan dan kajian pustaka mengenai teori hukum, Rumah Sakit, Bidan dan Surat Tanda Registrasi. Setelah semua peraturan perundangan dan kajian pustaka dikumpulkan, maka selanjutnya peneliti melakukan kajian terhadap fenomena yang ada di rumah sakit, yaitu dengan melakukan wawancara mendalam kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Penajam Paser Utara, Direktur Rumah Sakit Dinda Tangerang, Sub Dinas SDM Bagian Akreditasi Rumah Sakit Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut.

a) Wawancara

Wawancara, yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Penelitian melakukan wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses pengumpulan data dengan teknik wawancara, dimana peneliti menggunakan panduan wawancara yang

berisi beberapa pertanyaan pokok yang dapat dikembangkan untuk menggali informasi atau data sesuai kebutuhan.⁵ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada beberapa pihak, yaitu

- 1) Direktur RSUD Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
 - 2) Kepala Dinas atau Kepala Sub Dinas SDM Bagian Akreditasi Rumah Sakit Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
 - 3) Perwakilan pengurus Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
 - 4) Kepala bagian hukum Rumah Sakit Umum Daerah Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
 - 5) Direktur Rumah Sakit Umum Dinda Tangerang;
 - 6) Kepala Dinas atau Kepala Sub Dinas SDM Bagian Akreditasi Rumah Sakit Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang;
 - 7) Perwakilan pengurus Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Tangerang;
 - 8) Kepala bagian hukum Rumah Sakit Umum Dinda Tangerang
- b) Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang kedua adalah dengan menggunakan studi pustaka. Studi kepustakaan adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan dan mempelajari, serta memahami data yang berupa teks otoritatif (peraturan perundang-undangan, kebijakan publik, dan lainnya), literatur atau buku teks, jurnal, artikel, kamus, ensiklopedia,

⁵ Hadari Namawi, 2003, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, hal.100.

profil Rumah Sakit Umum Daerah Penajam Paser Utara dan Rumah Sakit Umum Dinda, serta data lainnya yang bersifat publik maupun privat yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu tanggungjawab hukum Rumah Sakit yang mempekerjakan bidan tanpa Surat Tanda Registrasi.⁶

7. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui studi kepustakaan maupun lapangan selanjutnya akan diolah untuk menjawab permasalahan yang ada. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis kualitatif dengan menggunakan teori hukum, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan. Metode analisis kualitatif yakni analisis yang dilakukan untuk data yang tidak bisa dihitung, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikatoris).⁷ Penelitian ini bersifat deskriptif, maka digunakan metode induktif. Metode induktif digunakan karena penelitian ini berangkat dari hal khusus yaitu bidan yang diperkerjakan tanpa Surat Tanda Registrasi, selanjutnya digeneralisasikan dengan menjelaskan tanggungjawab hukum Rumah Sakit terhadap tenaga kesehatan khususnya bidan yang bekerja di dalamnya. Data yang dikumpulkan selanjutnya diperiksa/diteliti kembali untuk mencari kebenarannya dan hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara deskriptif analistis, yaitu gambaran bagaimana

⁶ Ronni Hanitijo Seomitra, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal.12.

⁷ Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, hal.111.

tanggungjawab hukum rumah sakit yang mempekerjakan bidan tanpa Surat Tanda Registrasi.

F. PENYAJIAN TESIS

BAB I: Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan penyajian tesis.

BAB II: Tinjauan Pustaka, pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan teori tentang Rumah Sakit, Hak dan Kewajiban Rumah Sakit, Tanggungjawab, Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, Bidan, Hak dan Kewajiban Bidan, Perizinan Praktik Kebidanan, Uji Kompetensi dan Surat Tanda Registrasi.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan, Pada bab ini diuraikan dan dianalisis mengenai mengapa Rumah Sakit mempekerjakan bidan tanpa Surat Tanda Registrasi dan bagaimana tanggungjawab hukum Rumah Sakit yang mempekerjakan bidan tanpa Surat Tanda Registrasi.

BAB IV: Penutup, pada bab ini diuraikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan juga disampaikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi penulis tentang Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit yang mempekerjakan Bidan tanpa Surat Tanda Registrasi.